



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

NOMOR :2070/PP.09.2-Kpt/7202/KPU.KAB/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Kota;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) perlu ditetapkan dengan keputusan tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 933/PP.09.2-SD/01/KPU/X/2020 perihal tindaklanjut helpdesk Desain Surat Suara, Alat Bantu Coblos, dan Formulir pada Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 22 Oktober 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
4. Berita Acara Nomor : 2069/PP.09.2-BA/7202/KPU.KAB/X/ 2020 tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, tertanggal 26 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, berdasarkan ketentuan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan adalah terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Surat Suara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KETIGA : Surat suara sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KEDUA keputusan ini pengadaannya dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 26 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE